



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintahan Daerah memerlukan produk hukum daerah yang mengatur tata cara dan metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mengatur tata cara, metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah, maka perlu pengaturan pembentukan produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

21. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Pemerintah Daerah terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan materi peraturan perundang-undangan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan.
25. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
26. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita Daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah diselenggarakan dengan maksud mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan berdasarkan pada asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan landasan hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. mewujudkan pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- c. mewujudkan standarisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi;
- f. Noreg;
- g. penetapan, penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- h. penyebarluasan;
- i. pemantauan tindak lanjut Peraturan Daerah;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Paragraf 2 Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;

- d. hasil evaluasi Produk Hukum Daerah; dan
d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3
Perencanaan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 15

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Pasal 16

Selain rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Paragraf 4
Perencanaan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda

Pasal 17

DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam keadaan tertentu, karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam atau bencana non alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Paragraf 1
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan Bupati dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Dengan Metode Omnibus

Pasal 20

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Peraturan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan yang jenis dan hierarkinya sama; dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Naskah Akademik disertakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang baru, kecuali rancangan Peraturan Daerah:
 - a. APBD;
 - b. perubahan beberapa materi tertentu yang tidak melebihi 50 (lima puluh) persen;
 - c. pencabutan Peraturan Daerah;
 - d. kumulatif terbuka; dan
 - e. dalam keadaan tertentu di luar Propemperda.

- (2) Penjelasan atau keterangan disertakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 30

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh sekretariat DPRD dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 7

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 34

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - d. pengaturan protokoler; dan
 - e. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 8

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 35

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 36

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;

- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3. tata kerja anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8. kewajiban anggota DPRD;
 - 9. larangan bagi anggota DPRD;
 - 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12. rehabilitasi.

Paragraf 9

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 37

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup, bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 38

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Penyusunan Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 41

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 42

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;

- b. pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 4 Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 43

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 44

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Paragraf 5 Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 45

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 46

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klafifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 47

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 6

Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 48

Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau apabila ada pendelegasian kewenangan dari Bupati.

BAB VI

PEMBAHASAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 49

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 50

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 51

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 52

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 53

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 54

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, dan Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 55

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 57

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah.
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
- c. pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan
- d. apabila pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan pembahasan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan rapat paripurna tentang Propemperda.

Pasal 58

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 64

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 65

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 66

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan

Pasal 67

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepakaran

Pasal 68

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dalam bentuk peraturan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dalam bentuk peraturan mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan dan pembinaan analis legislatif dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Format Produk Hukum Daerah

Pasal 70

- (1) Produk Hukum Daerah dibentuk dalam suatu format.
- (2) Ketentuan mengenai format Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 71

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berupa rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 72

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1),

dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 73

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang diterima Gubernur dilakukan setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *pdf*; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 75

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dalam bentuk surat Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur tentang Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, panitia khusus atau tim penyusun yang bertanggungjawab terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan rancangan Peraturan DPRD menerima hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengkajian dan/atau penyempurnaan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah; dan

- b. peraturan perundang-undangan lainnya;
dievaluasi oleh Gubernur
- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah; dan
 - f. tata ruang Daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. tata ruang Daerah;
 - d. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - e. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah selain disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah selain mendapat Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat Evaluasi pula dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi rancangan Perda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Klarifikasi

Pasal 79

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintahan Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Biro Hukum Provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi untuk Peraturan Daerah.

Pasal 80

Ketentuan penyampaian Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), berlaku juga terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 81

- (1) Bupati menerima surat hasil Klarifikasi dari Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai.
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

BAB VIII NOMOR REGISTER

Pasal 83

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

Pasal 84

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.

Pasal 85

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan diverifikasi oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Peraturan Daerah tidak diberikan Noreg.

Pasal 86

- (1) Noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak Keputusan Gubernur untuk Evaluasi dilaksanakan.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran Daerah.

Pasal 87

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg rancangan Peraturan Daerah, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.

Pasal 88

Pemberian Noreg rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi dengan menyesuaikan hasil Fasilitasi dan Evaluasi.

Pasal 89

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum Provinsi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk *pdf* telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Peraturan Daerah

Pasal 90

Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa *minute*; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Bupati.

- (4) Penjabat sementara Bupati atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Peraturan DPRD

Pasal 94

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4 Keputusan Bupati

Pasal 96

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Paragraf 6
Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 100

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 101

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 103

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 104

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 106

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 107

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum atau nama lainnya untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 108

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 110

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 111

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 112

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

Pasal 113

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.

BAB XI

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH

Pasal 114

- (1) DPRD melakukan pemantauan tindak lanjut Peraturan Daerah sebagai bagian Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah secara berkala.
- (2) Pemantauan tindak lanjut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas permintaan dari Bapemperda, komisi atau anggota DPRD.
- (3) Peraturan Daerah yang dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. telah dilaksanakan selama paling sedikit 5 (lima) tahun;

- b. merupakan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat; dan
 - c. merupakan isu permasalahan aktual yang terjadi.
- (4) Sekretariat DPRD menetapkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemantauan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Masyarakat dapat mengakses dengan mudah setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 116

Pendanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 118

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan Konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 120

Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik mulai dari perencanaan sampai dengan Pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Produk Hukum Daerah mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH, NOMOR: (2-16/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang memiliki makna bahwa segala aspek hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila, baik sebagai ideologi bangsa maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi asas dalam pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) telah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Produk Hukum Daerah untuk menjalankan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan mewujudkan produk hukum yang berkualitas, berkepastian hukum dan berkeadilan dengan berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi yang berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga terjadi inkonsistensi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pemerintahan Daerah memerlukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tata cara dan metode yang standar dan baku dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah mendasarkan pada teknik dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kewenangannya perlu menetapkan pedoman, arah dan tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah menjadi solusi atas amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan suatu pedoman dan tata cara baku dan standar dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka” adalah penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dapat ditambahkan setiap saat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.

Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.

Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.

Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	Cukup jelas.
Pasal 96	Cukup jelas.
Pasal 97	Cukup jelas.
Pasal 98	Cukup jelas.
Pasal 99	Cukup jelas.
Pasal 100	Cukup jelas.
Pasal 101	Cukup jelas.
Pasal 102	Cukup jelas.
Pasal 103	Cukup jelas.
Pasal 104	Cukup jelas.
Pasal 105	Cukup jelas.
Pasal 106	Cukup jelas.
Pasal 107	Cukup jelas.
Pasal 108	Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan konsultasi publik lainnya” adalah berbagai kegiatan konsultasi terbuka dengan masyarakat yang dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 178